



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Ban.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIFUL alias IPUL Bin Zaenal;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / Tahun 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bissampole, Kelurahan Pallantikang,  
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Ban.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersdangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 22/Pen.Pid/PM/2016/PN.Ban. tanggal 11 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/PM/2016/PN.Ban. tanggal 11 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SAIFUL Als IPUL Bin ZAENAL** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SAIFUL Als IPUL Bin ZAENAL** dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit monitor Merk Samsung,
  - 1 (satu) unit proyektor Merk LG Warna hitam,
  - 1 (satu) unit Wi-fi merk TP-link.

**Dikembalikan kepada SDN 02 Lembang Cina Bantaeng melalui saksi YASSE, S.pd.(kepala sekolah)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL** pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar Pukul 06.<sup>30</sup> Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Rumah Kost Terdakwa di Jalan Andi Tonro 4 Makassar, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantaeng dari pada tempat Kedudukan Pengadilan Negeri dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **?membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan?**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, berawal ketika Saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN dan Saksi BAHTIAR Bin AMIRUDDIN mendatangi Tempat Kost Terdakwa dengan membawa Barang Hasil Curian di SDN 2 Lembang Cina Kab. Bantaeng berupa 1 (satu) Unit Monitor Komputer merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Proyektor merk LG warna Hitam dan 1 (satu) Unit Wify merk TP-LINK dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual Barang Hasil Curian tersebut, akan tetapi sekalipun Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap membantu Saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN dan Saksi BAHTIAR Bin AMIRUDDIN untuk menjual barang-barang tersebut, sehingga pada hari itu juga dimana Terdakwa langsung menawarkan barang-barang tersebut ke beberapa tempat dan berhasil menjual 1 (satu) Unit Monitor Komputer merk Samsung warna Hitam seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil Penjualan 1 (satu) Unit Monitor Komputer merk Samsung warna

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Ban.



Hitam tersebut dimana Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISAL IRFANDI alias CANGKOANG Bin RISWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan yang dilakukan terdakwa di SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 WITA;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 00.30 WITA saksi bersama saksi BAHTIAR tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang-barang berupa 1 ( satu ) Unit Monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 ( satu ) Unit proyektor Merk LG Warna hitam serta 1 ( satu ) Unit WI-FY Spedy warna putih di ruang kepala sekolah SDN 2 Lembang cina Kelurahan palantikang Kecamatan bantaeng Kabupaten bantaeng;
  - Bahwa setelah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 (satu) Unit proyektor Merk LG Warna hitam serta 1 (satu) Unit WI-Fi Spedy warna putih kemudian saksi bersama saksi BAHTIAR menuju ke tempat kos Terdakwa di Makassar dengan maksud untuk minta tolong menjualkan barang-barang tersebut;
  - Bahwa setibanya di tempat kos Terdakwa di Makassar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa keluar membawa 1 (satu) Unit Monitor Merk samsung dan sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang dan berhasil menjual monitor tersebut seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah menjual 1 (satu) Unit Monitor Merk samsung seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di bagi tiga, saksi mendapatkan bagian Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi BAHTIAR mendapat bagian Rp. 100.000.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

2. **BAHTIAR Bin AMIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 00.20 WITA saksi bersama saksi RISAL tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang-barang berupa 1 ( satu ) Unit Monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 ( satu ) Unit proyektor Merk LG Warna hitam serta 1 ( satu ) Unit WI-Fi Spedy warna putih di ruang kepala sekolah SDN 2 Lembang cina Kelurahan palantikang Kecamatan bantaeng Kabupaten bantaeng;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 (satu) Unit proyektor Merk LG Warna hitam serta 1 (satu) Unit WI-Fi Spedy warna putih kemudian saksi bersama saksi RISAL menuju ke tempat kos Terdakwa di Makassar dengan maksud untuk minta tolong menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat kos Terdakwa di Makassar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa keluar membawa 1 (satu) Unit Monitor Merk samsung dan sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang dan berhasil menjual monitor tersebut seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menjual 1 (satu) Unit Monitor Merk samsung seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di bagi tiga, saksi RISAL mendapatkan bagian Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi mendapat bagian Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **YASSE,SPd binti RATO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 00.30 WITA telah terjadi pencurian di SDN 2 Lembang cina Kelurahan palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut pihak sekolah SDN 2 Lembang cina kehilangan barang-barang berupa, 1 (satu) unit monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Proyektor Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Wi-Fi Merk TP LINK warna putih;
- Bahwa mengetahui pencurian kejadian tersebut setelah saksi masuk ke dalam ruangan kepala sekolah melihat berantakan sehingga saksi langsung memanggil bujang sekolah yaitu sdr. DARMAN Bin MALLI dan mengecek seluruh ruangan kepala sekolah dan melihat ada kaca ventilasi yang terlepas kemudian melihat barang berupa 1 (satu) Unit monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Proyektor Merk LG warna hitam, 1 (satu) Unit Wi-FY Merk TP LINK warna putih telah hilang sehingga saksi langsung menghubungi Polsek bantaeng dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.100.000. (tujuh juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan berupa 1 ( satu ) Unit monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 ( satu ) Unit Proyektor Merk LG warna hitam, 1 ( satu ) Unit Wi-FY Merk TP LINK warna putih, bahwa benar barang tersebutlah yang hilang milik sekolah SDN 2 Lembang cina;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada saksi RISAL dan saksi BAHTIAR untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memintakan tanggapan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.





Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa** ditangkap oleh anggota Polisi karena di tempat kosnya ditemukan barang-barang dari hasil pencurian di SDN 2 Lembang cina Kel Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan anggota Polisi tersebut adalah 1 (satu) unit monitor Merk Samsung, 1 (satu) unit proyektor Merk LG Warna hitam, 1 (satu) Unit Wi-fi warna putih;
- Bahwa yang membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor Merk Samsung, 1 (satu) unit proyektor Merk LG Warna hitam, 1 (satu) unit Wi-fi warna putih ke tempat kos **Terdakwa** di Makassar adalah saksi RISAL bersama saksi BAHTIAR dan meminta tolong kepada **Terdakwa** agar barang-barang tersebut dijualkan;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh saksi RISAL Bersama saksi BAHTIAR ke tempat kos **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 12.00 WITA;
- Bahwa ketiga barang-barang tersebut yang sudah laku terjual adalah 1 (satu) unit monitor Merk Samsung dan 1 (satu) unit Proyektor Mer LG yang keduanya laku Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut **Terdakwa** mendapatkan bagian Rp. 50.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor Merk Samsung, 1 (satu) unit proyektor Merk LG Warna hitam, 1 (satu) unit Wi-fi warna putih, barang-barang tersebut yang dibawa oleh saksi RISAL bersama saksi BAHTIAR kepada **Terdakwa** untuk dijualkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit monitor Merk Samsung;
- 1 (satu) unit proyektor Merk LG Warna hitam;
- 1 (satu) unit Wi-fi merk TP-link;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Ban.*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 06:30 Wita bertempat di rumah kost Terdakwa SAIFUL alias IPUL Bin Zaenal di Jalan Andi Tonro No.4 Makassar telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa berawal ketika Saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN dan Saksi BAHTIAR Bin AMIRUDDIN mendatangi Tempat Kost Terdakwa dengan membawa Barang Hasil Curian di SDN 2 Lembang Cina Kab. Bantaeng berupa 1 (satu) Unit Monitor Komputer merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Proyektor merk LG warna Hitam dan 1 (satu) Unit Wify merk TP-LINK dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual Barang Hasil Curian tersebut, akan tetapi sekalipun Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap membantu Saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN dan Saksi BAHTIAR Bin AMIRUDDIN untuk menjual barang-barang tersebut, sehingga pada hari itu juga dimana Terdakwa langsung menawarkan barang-barang tersebut ke beberapa tempat dan berhasil menjual 1 (satu) Unit Monitor Komputer merk Samsung warna Hitam seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil Penjualan 1 (satu) Unit Monitor Komputer merk Samsung warna Hitam tersebut dimana Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*"
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **”barang siapa”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ”barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **SAIFUL AIs IPUL Bin ZAENAL** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur **”membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan”**.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini kami anggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di depan Persidangan maka diperoleh fakta :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 00.20 WITA saksi RISAL bersama saksi BAHTIAR tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor Merk LG Warna hitam serta 1 (satu) Unit WI-Fi Spedy warna putih di ruang kepala sekolah SDN 2 Lembang cina Kelurahan palantikang Kecamatan bantaeng Kabupaten bantaeng;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor Merk LG Warna hitam, serta 1 (satu) Unit WI-Fi Spedy warna putih merk TP-link kemudian saksi RISAL bersama saksi BAHTIAR menuju ke tempat kos Terdakwa di Makassar dengan maksud untuk minta tolong menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat kos Terdakwa di Makassar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa keluar membawa 1 (satu) Unit Monitor Merk samsung dan sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang dan berhasil menjual monitor tersebut seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual 1 (satu) Unit Monitor Merk samsung seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil pejualan tersebut di bagi tiga, saksi RISAL mendapatkan bagian Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi BAHTIAR mendapat bagian Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit monitor Merk Samsung;
- 1 (satu) unit proyektor Merk LG Warna hitam;
- 1 (satu) unit Wi-fi merk TP-link;

yang telah disita, maka status hukum barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL alias IPUL Bin ZAENAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit monitor Merk SAMSUNG;
  - 1 (satu) unit proyektor Merk LG Warna hitam;
  - 1 (satu) unit Wi-fi merk TP-link;

**Dikembalikan kepada SDN 02 Lembang Cina Bantaeng melalui saksi YASSE,S.Pd. (Kepala Sekolah)**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **05 April 2016** oleh **HASANUDDIN.M,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA,SH.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIANI,A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, serta dihadiri oleh **SYAMSUREZKY,SH.**, Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WA ODE SANGIA,SH.**

**HASANUDDIN.M,SH.,MH.**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH.**

Panitera Pengganti,

**OKTAVIANI,A.Md..**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Ban.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)